

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten dan / atau pengamatan yang dilakukan dengan observasi keadaan terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Wilayah lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek Penelitian ini adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Panti Sosial yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, keluarga ataupun kerabat dekat yang pernah di tangani oleh Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta yang khusus menangani gelandangan psikotik dan lembaga terkait lainnya yang khusus menangani Gelandangan Psikotik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dari penelitian lapangan yang di peroleh dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu berupa pertemuan secara langsung untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data yang akurat dari pejabat-pejabat instansi seperti Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Camp Assessment, dan Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras dan dan /atau instansi lainnya yang terkait “Peran Pemerintah DIY Dalam Pembinaan Dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik Menurut Perda No 1 Tahun 2014.”
 - b. Observasi, dengan melakukan pengamatan peran dari instansi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Camp Assessment, dan Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan /atau instansi lainnya yang terkait “Peran Pemerintah DIY Dalam Pembinaan Dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik Menurut Perda No 1 Tahun 2014” telah menjalankan perannya dengan benar atau tidak.
2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan Pemerintah Yogyakarta yang berkaitan dengan obyek penelitian yakni:
- 1) UUD 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
 - 3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
 - 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2017 Tentang Standar Oprasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis
 - 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
 - 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
 - 7) Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi DIY Tahun 2014 Tentang Tugas Petugas Camp Assessment
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer antara lain modul, buku, literatur dan referensi.

- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. (Arianto, 1998:151)

C. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari narasumber. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga

melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

D. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
3. Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara mendalam, terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam memahami dan mengungkap sesuatu dibalik

fenomena.²⁶ Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

²⁶ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 53-54

²⁷ Ibid hlm. 113